

PEMBERHENTIAN PPS NAGARI TANJUNG PEMILIHAN SERENTAK
NASIONAL TAHUN 2024

Kpt 888 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PEMBERHENTIAN SAUDARI NUNING DWI SAGITA SEBAGAI PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA NAGARI TANJUNG KECAMATAN KOTO VII
KABUPATEN SIJUNJUNG UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.

ABSTRAK : ◆ Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung
Nomor 888 Tahun 2024 tentang Pemberhentian
Saudari Nuning Dwi Sagita Sebagai Panitia
Pemungutan Suara Nagari Tanjung Kecamatan Koto
Vii Kabupaten Sijunjung Untuk Pemilihan Kepala
Daerah Serentak Nasional Tahun 2024.

◆ Dasar Hukum Keputusan Ini adalah UU No. 10
Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No.8
Tahun 2022.

◆ Keputusan ini Menetapkan Pemberhentian Saudari
Nuning Dwi Sagita Sebagai Panitia Pemungutan
Suara Nagari Tanjung Kecamatan Koto Vii
Kabupaten Sijunjung Untuk Pemilihan Kepala
Daerah Serentak Nasional Tahun 2024.

CACATAN : ◆ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan tanggal 16 November 2024